PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum

OLEH :

RANTI ROEZALIA SEKTI
NIM : 1322000021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Hukum

Oleh :

RANTI ROEZALIA SEKTI
NIM. 1322000021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

TESIS

PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Diajukan Oleh:

RANTI ROEZALIA SEKTI
NIM. 1322000021

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan :

Surabaya, 3 Januari 2022

Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
Pembimbing

.....

TESIS

PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Diajukan Oleh:

RANTI ROEZALIA SEKTI
NIM. 1322000021

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Tim Penguji :

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
Anggota .....

Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
Anggota .....

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	RANTI ROEZALIA SEKTI
NIM	:	1322000021
Program	:	Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **"Tesis"** yang saya buat dengan Judul :

PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademij di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Januari 2022
Hormat saya,

RANTI ROEZALIA SEKTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul : " **PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**".

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah pengenaan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia pada masa pandemi Covid-19, dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, pemerintah dan masyarakat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, semangat dan doa dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Drs. Hamdani Azahari, M.M. yang kemudian digantikan Agus Cahyono, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin belajar untuk mendalami ilmu hukum;
7. Maryatin, S.E., M.M. yang kemudian digantikan Ir. Arif Soedjanarta, M.M. selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin, semangat dan dukungan saya untuk mendalami ilmu hukum;
8. Lia Ardiah Pramesti dan Abdu Rozak Rafsanjani, S.Pt. serta seluruh keluarga besar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan;
9. Kedua orangtua saya, Bapak Imam Gozali dan Ibu Ropiah serta adik saya, Maulid Yunus Utomo, S.M., beserta istri Dwira Virgina, ponakan Khanza

Diba Putri Maulid dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga;

10. Sahabat sejati, teman hidup, pembimbing, pendamping dan guru saya, Noer Chamid, S.Si., M.S.i, *sigaraning nyowo* yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, perhatian, pengertian dan semangat yang tak terhingga, juga teman diskusi yang asyik dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Anak-anak saya, Muhammad Hafiz Irsyad Ramadhan dan Muhammad Hafiz Rasyid Maulidi, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, kesabaran dan pengertian kalian selama ini;
12. Keluarga besar mertua saya di Gresik, Bapak Ahmad Sodiq, Ibu Summah, adik-adik ipar saya Rohmaniyah dan Muthmainnah;
13. Erni Kartikasari, S.H., M.H., senior dan teman diskusi dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas motivasi, ilmu, semangat dan dukungannya;
14. Doddy Poernamadjaja, Alvin Berry Dika, Mays Amelia, Risma Marleno, Wachid Aditya Ansory, Muhamad Chaidar, Restu Khardawi dan teman-teman Magister Hukum Angkatan 44 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima kasih atas semangat, bantuan, dukungan, inspirasi, kebersamaan dan doanya;
15. Sahabat-sahabat saya yang tak bisa disebutkan satu persatu;
16. Dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum.

Surabaya, 5 Januari 2022

RANTI ROEZALIA SEKTI

ABSTRACT

Every Indonesian citizen has the same rights and opportunities to work and live a decent life, but it is not matched by the availability of sufficient job opportunities, causing unemployment to increase, especially during the Covid-19 pandemic. One of the government's efforts to overcome unemployment and the scarcity of job opportunities is to place workers abroad and regulate it in the PMI Protection Law. Before leaving and working, PMI candidates must receive training and work competency certificates to increase the bargaining power and competitiveness of PMI candidates. The higher the skills possessed by PMI candidates, the higher their bargaining power and competitiveness, so regulations are needed on training financing which is included in PMI placement fees.

This study intends to describe the imposition of PMI placement fees in the period before and after the Covid-19 pandemic and its legal protection. The type of research used is normative legal research based on primary and secondary legal materials, solved by statutory and conceptual approaches, then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that there is a change in the regulation of PMI placement financing which results in welfare and legal protection for PMI. Prior to the Covid-19 pandemic, the government imposed placement fees on PMI and facilitated placement financing through the PMI KUR program. After the Covid-19 pandemic, the government freed PMI placement financing as regulated in the PMI Protection Act and followed up with PerBP2MI No 9/2020 which regulates 10 (ten) types of work that are exempt from placement fees. PMI financing regulations after Covid-19 are deemed not to provide legal protection, because they are considered one-sided and return placement financing to PMI through PMI KUR/KTA.

Keywords: placement fees, Indonesian migrant workers, Covid-19

RINGKASAN

Tesis ini berjudul " Pengenaan Biaya Penempatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19" dengan rumusan masalah : (1) Konsep pengenaan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19; (2) Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya terlihat dari perubahan peraturan tentang penempatan PMI khususnya dalam hal penentuan pembiayaan penempatan PMI. Sebelum pandemi Covid-19 melalui UU Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, pemerintah membebankan biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi pada PMI dan memfasilitasi pembiayaan penempatan melalui program KUR PMI yang diatur dalam PerKa.BNP2TKI No 22/2015. Sesudah adanya pandemi Covid-19, pemerintah membebaskan pembiayaan penempatan PMI yang diatur dalam UU Pelindungan PMI dan ditindaklanjuti dengan PerBP2MI No 9/2020 yang mengatur tentang 10 (sepuluh) jenis pekerjaan PMI yang dibebaskan biaya penempatan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan peraturan mengenai biaya penempatan calon yang berakibat pada kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi PMI. Dan Kep.KaBP2MI No 214/2021 tidak memberikan perlindungan hukum baik secara internal dan eksternal, karena dianggap berat sebelah dan lebih memihak kepada pemberi kerja, perusahaan penempatan PMI dan pemerintah yang mana mengembalikan pembiayaan penempatan kepada PMI melalui KUR/KTA PMI. Selain itu, Kep.KaBP2MI No 214/2021 juga bertentangan dengan asas-asas pelindungan PMI dalam UU Pelindungan PMI, yaitu asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, keadilan sosial dan nondiskriminasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRACT vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.5. Orisinalitas Penelitian 11
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu 11
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 14
1.6. Metode Penelitian 15
1.6.1. Jenis Penelitian 15
1.6.2. Pendekatan Masalah 16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum 17
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 19
1.6.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 20
1.6.7. Analisis Bahan Hukum 20
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika 21
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP 23
2.1. Landasan Teori 23
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum 23
2.1.2. Teori Kemanfaatan Hukum 26
2.1.3. Teori Hak Asasi Manusia 27
2.1.4. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan 29
2.1.4. Teori Kewenangan Negara 34
2.2. Penjelasan Konsep 36
2.2.1. Konsep Pekerja Migran Indonesia 36
2.2.2. Konsep Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 40
2.2.3. Konsep Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 49
2.2.4. Konsep Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 51

2.2.5. Konsep Pemberi Kerja 55
2.2.6. Konsep Penempatan Pekerja Migran Indonesia 56
2.2.7. Konsep Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia 58
2.2.8. Konsep Diskresi 60
2.2.9. Konsep Lembaga Perbankan.....64
BAB III PEMBAHASAN.....68
3.1. Konsep Pengenaan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Masa Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 68
3.1.1. Konsep Pengenaan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19 68
3.1.2. Konsep Pengenaan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sesudah Pandemi Covid-19.....74
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Kep.KaBP2MI No 214/2021 88
3.2.1. Kedudukan Kep.KaBP2MI No 214/2021 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....88
3.2.2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Terkait dengan Biaya Penempatan.....93
BAB IV PENUTUP 110
4.1. Kesimpulan 110
4.2. Saran 111

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN